



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/ 600-58 Disdikpora/2016

Tentang

Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER NUSANTARA
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nama Yayasan/Akte YAYASAN YUDISTIRA TRI NUSANTARA- Nomor AHU-0017577.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016- Pengesahan Pendirian Sekolah;
- d. Rekomendasi dari UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat Nomor : 421.1/178 UPT Pend /2016, Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Rencana Izin Pendirian Lembaga PAUD KOBER NUSANTARA
- e. Surat Kepala Lembaga KOBER NUSANTARA Nomor : 16/PAUD NUSANTARA/VIII/2016: Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Pendirian lembaga.

MENERANGKAN

Kepada : **YAYASAN YUDISTIRA TRI NUSANTARA**
No SK Menkum Ham : AHU-0017577.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016
Alamat : Jl. Raya Cipatat Kp. Ciparang Rt. 02/07 Ds. Cipatat Kecamatan Cipatat
Nama Ketua : **ATI MARDIANTI, S.Pd**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2018

Bandung Barat, 15 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat